



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

NOMOR : 60/PID/2014/PT-BNA

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pegadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ARMANSYAH BIN HAFAS ALI;  
Tempat lahir : Kota Fajar;  
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/10 Januari 1971;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan T. Meurah Adam No. 166 Kota Fajar,  
Kabupaten Aceh Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;  
Pendidikan : SMU (tamat);

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 15 Januari 2014 Nomor : 80/Pid.B/2013 /PN-TTN serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 30 Oktober 2013 No. Reg.Perk:PDM-26/TTN/ 10//2013 , dengan dakwaan sebagai berikut ;

**DAKWAAN**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa ARMANSYAH Bin AFAS ALI, pada hari yang tidak ingat lagi sekitar bulan Januari 2012 hingga pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2012, sekira pukul 10.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lainnya dalam bulan Januari 2012 hingga bulan Desember 2012 ,bertempat di Toko Obat Pinta Sehat II Jalan

Hal 1 dari Hal 11 Nomor : 60/Pid/2014/PT.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T. Meurah Adam No.166 Kec.Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan, atau pada tempat-tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), berupa Kosmetik : Arzoo 31 buah, Pond's Bedak 11 buah, Original DR 20 gr 13 buah, Pond's White Detox(pink) 6 buah, Pond's Flawess 5 buah, Pond's Age Miracle 5 buah, Original DR (besar) 11 buah, Quint's Yen 4 buah, Pound's Age Miracle Bedak 14 buah, Natural Kuning 22 buah, Burgundy Henna 49 buah, Glory Black Henna 43 buah. Obat Tradisional berupa : Lasmi 45 buah, Jamu KBM 355 buah, Jamu buah merah 24 buah, Jamu tupai kuat 24 buah, Jamu tupai 81 buah, Stud 16 buah, Jamu buah naga 23 buah, Jamu Wang Tong 50 buah, Jamu Pegal Linu GS (besar) 50 buah, Jamu Pegal Linu GS (kecil) 32 buah, Serbuk Manjur 60 buah. Sedangkan Obat Keras berupa : Tetrasiklin 250 mg jumlah 1000 buah, Ashma Soho 800 buah, GG Chlor 200 buah, Itracycline Tetrasiklin 300 buah, Zerion Fenilbutazon 800 buah, Omedeson 800 buah, Ifison 5mg jumlah 800 buah, Vitamin K 100 mg sejumlah 500 buah, Papaverin HCL 40 mg jumlah 1000 buah, Chloroquin 250 mg jumlah 800 buah, Tisulfa 300 buah, INH 300 mg jumlah 400 buah, Avidex 800 buah, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ARMANSYAH Bin AFAS ALI bekerja di Toko Obat Pinta II sejak tahun 2000 yang sebelumnya ini usaha dari orang tua dengan nama Pinta Sehat I (sudah tutup sejak tahun 2013);
- Bahwa terdakwa ARMANSYAH Bin AFAS ALI tidak ada izin memproduksi produk obat tradisional, kosmetik, maupun tidak ada izin mengedarkan obat tersebut diatas maupun obat keras daftar G tersebut sejak bulan Januari 2012 hingga Agustus 2012;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2012 dit toko Obat Pinta II jalan T. Meurah Adam No.166 Kecamatan Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan datang petugas Gabungan Satgas Produk Ilegal datang dengan menunjukkan surat tugas dan memberitahukan maksud kedatangannya ke toko obat Pinta II milik terdakwa ARMANSYAH Bin AFAS ALI dan petugas menemukan

Hal 2 dari Hal 11 Nomor : 60/Pid/2014/PT.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditoko terdakwa ARMANSYAH Bin AFAS ALI produk-produk obat tradisional, kosmetik yang tidak ada memiliki izin edar serta obat keras daftar G yang dipajang diruang penjualan toko obat pinta II, kemudian petugas Balai POM Banda Aceh dengan Tim Satgas mendata, mencatat, menghitung temuan tersebut serta mengamankan, membawa temuan produk-produk obat tradisional, kosmetik dan obat keras daftar G ke kantor Balai Besar POM di Banda Aceh;

- Bahwa terdakwa ARMANSYAH Bin AFAS ALI mengetahui bahwa obat tradisional dan kosmetik tersebut belum mencantumkan nomor izin edar dan obat keras daftar G tidak boleh dijual di toko obat tetapi terdakwa ARMANSYAH Bin AFAS ALI beralasan bahwa obat tersebut karena banyak permintaan dari masyarakat kota fajar Kab. Aceh Selatan;
- Bahwa toko obat milik terdakwa ARMANSYAH Bin AFAS ALI Toko Obat Pinta II yang terletak di jalan telah dilakukan pengawasan oleh Petugas Balai Besar POM Banda Aceh terhadap toko milik terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal**

**197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa ARMANSYAH Bin AFAS ALI, pada hari yang tidak ingat lagi sekitar bulan Januari 2012 hingga pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2012, sekira pukul 10.00 Wib. atau setidaknya pada waktu-waktu lainnya dalam bulan Januari 2012 hingga bulan Desember 2012, bertempat di Toko Obat Pinta Sehat II Jalan T. Meurah Adam No.166 Kec.Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan, atau pada tempat-tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili, Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 berupa Kosmetik : Arzoo 31 buah, Pond's Bedak 11 buah, Original DR 20 gr 13 buah, Pond's White Detox(pink) 6 buah, Pond's Flawess 5 buah, Pond's Age Miracle 5 buah, Original DR (besar) 11 buah, Quint's Yen 4 buah, Pound's Age Miracle Bedak 14 buah, Natural Kuning 22 buah, Burgundy Henna 49 buah, Glory Black Henna 43 buah. Obat Tradisional berupa : Lasmi 45 buah, Jamu KBM 355 buah, Jamu buah

*Hal 3 dari Hal 11 Nomor : 60/Pid/2014/PT.BNA*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah 24 buah, Jamu tupai kuat 24 buah, Jamu tupai 81 buah, Stud 16 buah, Jamu buah naga 23 buah, Jamu Wang Tong 50 buah, Jamu Pegal Linu GS (besar) 50 buah, Jamu Pegal Linu GS (kecil) 32 buah, Serbuk Manjur 60 buah. Sedangkan Obat Keras berupa : Tetrasiklin 250 mg jumlah 1000 buah, Ashma Soho 800 buah, GG Chlor 200 buah, Ittracycline Tetrasiklin 300 buah, Zerion Fenilbutazon 800 buah, Omedeson 800 buah, Ifison 5mg jumlah 800 buah, Vitamin K 100 mg sejumlah 500 buah, Papaverin HCL 40 mg jumlah 1000 buah, Chloroquin 250 mg jumlah 800 buah, Tisulfa 300 buah, INH 300 mg jumlah 400 buah, Avidex 800 buah, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2012 petugas dari Gabungan Tim Pemberantasan Produk Ilegal datang ke toko Obat Pinta Sehat II di Jalan T. Meurah Adam No.166 Kec.Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan, ditemukan kosmetik, obat tradisional dan obat keras daftar G dipajang dalam etalase toko obat tersebut.
- Bahwa kemudian petugas mendata, mencatat dan mengamankan produk kosmetik, obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dan obat keras daftar G ke kantor BBPOM di Banda Aceh untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa Obat Tradisional, Kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan Obat Keras Daftar G yang ditunjuk oleh Penyidik BBPOM di Banda Aceh adalah milik saya dan produk – produk tersebut yang disita dari Toko Obat Pinta Sehat II di Jalan T. Meurah Adam No.166 Kec.Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan.
- Bahwa Toko Obat Pinta Sehat II di Jalan T. Meurah Adam No.166 Kec.Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan milik terdakwa ARMANSYAH Bin AFAS ALI menjual obat bebas, bebas terbatas, obat tradisional dan Suplemen, sejak toko obat dibuka, mulai menjual obat Tradisional dan Kosmetik yang tidak memiliki izin edar serta Obat keras daftar G sudah dari bulan Januari 2012.
- Bahwa dalam menjalankan usaha toko obat dibantu oleh Istri terdakwa ARMANSYAH Bin AFAS ALI. Bahwa berdasarkan permintaan dari Masyarakat yang datang ke Toko Obat Pinta Sehat II di Kota Fajar, terdakwa mencari/ membeli untuk memenuhi permintaan dari Masyarakat tersebut.

Hal 4 dari Hal 11 Nomor : 60/Pid/2014/PT.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Produk Kosmetik, Obat Tradisional yang tidak memiliki izin edar serta Obat Keras daftar G diperoleh dari Sales Free Lance yang menjajakan produk ke toko Obat Pinta Sehat II dengan mengendarai Mobil Box berasal dari Medan ;
- Bahwa terdakwa membeli obat-obat barang bukti tersebut secara kontan tidak dilengkapi dengan faktur.
- Bahwa terdakwa Armansyah Bin Afas Ali tidak mengenal Sales yang menjual obat tersebut, karena selalu yang datang untuk menagih uang orangnya bergantian ;
- Bahwa terdakwa mengetahui obat tradisional kosmetik tersebut belum mencantumkan nomor izin edar dan obat keras daftar G tidak boleh diperjual belikan di toko obat ;
- Bahwa terdakwa Armansyah Bin Afas Ali melakukan menjual obat tersebut karena tidak memiliki keahlian untuk melakukan praktik kefarmasian karena ada permintaan dari Masyarakat terpaksa menyediakan produk-produk tersebut.
- Bahwa toko Obat Pinta Sehat II sudah 2 ( dua ) kali diberikan pembinaan secara lisan oleh Petugas dari BBPOM di Banda Aceh.
- Bahwa benar pelayanan obat keras daftar G tidak boleh dilakukan oleh toko obat berizin karena golongan obat ini mempunyai faktor resiko tinggi ( High Risk), jadi pelayanan atau penyerahannya kepada pasien/konsumen harus diikuti petunjuk dan atas pertimbangan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu, yakni melalui resep dokter atau diserahkan oleh Apoteker.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal**

### **198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tanggal 06 Januari 201 No.Reg.Perkara No..PDM- 26/ TTN/10//2013 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa ARMANSYAH BIN AFAS ALI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kami yaitu Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang kesehatan.

Hal 5 dari Hal 11 Nomor : 60/Pid/2014/PT.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara terhadap Terdakwa ARMANSYAH BIN AFAS ALI selama 5 (lima) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan dalam rumah tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

) **Kosmetik** : Arzoo 31 buah, Pond's Bedak 11 buah, Original DR 20 gr 13 buah, Pond's White Detox(pink) 6 buah, Pond's Flawess 5 buah, Pond's Age Miracle 5 buah, Original DR (besar) 11 buah, Quint's Yen 4 buah, Pound's Age Miracle Bedak 14 buah, Natural Kuning 22 buah, Burgundy Henna 49 buah, Glory Black Henna 43 buah.

) **Obat Tradisional** : Lasmi 45 buah, Jamu KBM 355 buah, Jamu buah merah 24 buah, Jamu tupai kuat 24 buah, Jamu tupai 81 buah, Stud 16 buah, Jamu buah naga 23 buah, Jamu Wang Tong 50 buah, Jamu Pegal Linu GS (besar) 50 buah, Jamu Pegal Linu GS (kecil) 32 buah, Serbuk Manjur 60 buah.

) **Obat Keras daftar G**: Tetrasiklin 250 mg jumlah 1000 buah, Ashma Soho 800 buah, GG Chlor 200 buah, Itracycline Tetrasiklin 300 buah, Zerion Fenilbutazon 800 buah, Omedeson 800 buah, Ifison 5mg jumlah 800 buah, Vitamin K 100 mg sejumlah 500 buah, Papaverin HCL 40 mg jumlah 1000 buah, Chloroquin 250 mg jumlah 800 buah, Tisulfa 300 buah, INH 300 mg jumlah 400 buah, Avidex 800 buah.

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tapaktuan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 15 Januari 2013, Nomor. 80/Pid.B/2013/PN-TTN yang amarnya berbunyi sebagaiberikut ;

Menyatakan Terdakwa ARMANSYAH BIN AFAS ALI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja

**mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”;**

Hal 6 dari Hal 11 Nomor : 60/Pid/2014/PT.BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
2. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan berakhir melakukan tindak pidana;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar: Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - J **Kosmetik** : Arzoo 31 buah, Pond's Bedak 11 buah, Original DR 20 gr 13 buah, Pond's White Detox(pink) 6 buah, Pond's Flawess 5 buah, Pond's Age Miracle 5 buah, Original DR (besar) 11 buah, Quint's Yen 4 buah, Pound's Age Miracle Bedak 14 buah, Natural Kuning 22 buah, Burgundy Henna 49 buah, Glory Black Henna 43 buah.
  - J **Obat Tradisional** : Lasmi 45 buah, Jamu KBM 355 buah, Jamu buah merah 24 buah, Jamu tupai kuat 24 buah, Jamu tupai 81 buah, Stud 16 buah, Jamu buah naga 23 buah, Jamu Wang Tong 50 buah, Jamu Pegal Linu GS (besar) 50 buah, Jamu Pegal Linu GS (kecil) 32 buah, Serbuk Manjur 60 buah.
  - J **Obat Keras daftar G**: Tetrasiklin 250 mg jumlah 1000 buah, Ashma Soho 800 buah, GG Chlor 200 buah, Itracycline Tetrasiklin 300 buah, Zerion Fenilbutazon 800 buah, Omedeson 800 buah, Ifison 5mg jumlah 800 buah, Vitamin K 100 mg sejumlah 500 buah, Papaverin HCL 40 mg jumlah 1000 buah, Chloroquin 250 mg jumlah 800 buah, Tisulfa 300 buah, INH 300 mg jumlah 400 buah, Avidex 800 buah.Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);  
Memperhatikan akta permintaan banding yang dibuat oleh DERMAWAN,SH Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 17 Januari 2014 No.03/Akta.Pid/2014/PN/TTN dan tanggal 03 Desember 2013 No.03 Akta.Pid/2013/PN/TTN dimana

Hal 7 dari Hal 11 Nomor : 60/Pid/2014/PT.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tertanggal 15 Januari 2014, No.80/ Pid.B/2013/PN- TTN meminta agar perkara tersebut diperiksa dan diputuskan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tapaktuan telah diberitahukan secara sah dan sempurna kepada Terdakwa dengan akta pemberitahuan permintaan banding tanggal 17 Januari 2014 No 03/ Akta.Pid./ 2014/ PN-TTN;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara resmi telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 19 Pebruari 2014 di kepaniteraan Pengadilan Tapaktuan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 19 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Januari 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 23 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2014

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 13 Pebruari 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 17 Pebruari 2014 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Pebruari 2014 ;

Menimbang, bahwa Permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang sehingga permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi/Tipikor mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tertanggal 15 Januari 2014, No.80/Pid.B/2013/PN-TTN Pengadilan Tinggi/Tipikor sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa

Hal 8 dari Hal 11 Nomor : 60/Pid/2014/PT.BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi/Tipikor sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 15 Januari 2014 No.80/Pid.B/2013/PN-TTN haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagai berikut

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Memperhatikan Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2000 tentang Kesehatan , Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
  - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan. No.80/Pid.B/2013/PN-TTN tanggal 15 Januari 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa ARMANSYAH BIN AFAS ALI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”**;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan ;
  3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir melakukan tindak pidana ;

1

Hal 9 dari Hal 11 Nomor : 60/Pid/2014/PT.BNA



4. Menjatuhkan pidana denda sebesar: Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

) **Kosmetik** : Arzoo 31 buah, Pond's Bedak 11 buah, Original DR 20 gr 13 buah, Pond's White Detox(pink) 6 buah, Pond's Flawess 5 buah, Pond's Age Miracle 5 buah, Original DR (besar) 11 buah, Quint's Yen 4 buah, Pound's Age Miracle Bedak 14 buah, Natural Kuning 22 buah, Burgundy Henna 49 buah, Glory Black Henna 43 buah.

) **Obat Tradisional** : Lasmi 45 buah, Jamu KBM 355 buah, Jamu buah merah 24 buah, Jamu tupai kuat 24 buah, Jamu tupai 81 buah, Stud 16 buah, Jamu buah naga 23 buah, Jamu Wang Tong 50 buah, Jamu Pegal Linu GS (besar) 50 buah, Jamu Pegal Linu GS (kecil) 32 buah, Serbuk Manjur 60 buah.

) **Obat Keras daftar G:** Tetrasiklin 250 mg jumlah 1000 buah, Ashma Soho 800 buah, GG Chlor 200 buah, Itracycline Tetrasiklin 300 buah, Zerion Fenilbutazon 800 buah, Omedeson 800 buah, Ifison 5mg jumlah 800 buah, Vitamin K 100 mg sejumlah 500 buah, Papaverin HCL 40 mg jumlah 1000 buah, Chloroquin 250 mg jumlah 800 buah, Tisulfa 300 buah, INH 300 mg jumlah 400 buah, Avidex 800 buah.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari senin tanggal 2 Juni 2014, oleh kami ASRA,SH.MH Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh,selaku Ketua sidang, Hj. LELIWATY, SH.MH dan Hj. HASMAYETY,SH. M.Hum masing-masing Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh No.60/PID/2014-PT.BNA,tanggal 21 Maret 2014 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua sidang tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan SULAIMAN selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

d. t. o.

Hj. LELIWATY, SH.MH

d. t. o.

Hj. HASMAYETY,SH.M. Hum

KETUA MAJELIS

d. t. o.

ASRA,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

d. t. o.

S U L A I M A N

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor  
Banda Aceh

**H. SAID SALEM,SH.MH.**  
**Nip.19610321 198503 1001**

Hal 11 dari Hal 11 Nomor : 60/Pid/2014/PT.BNA



Salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor

Banda Aceh

**H.RUSLAN,SH.M.H**

**Nip.195303131978031002**

**PANITERA PENGGANTI**

*Hal 12 dari Hal 11 Nomor : 60/Pid/2014/PT.BNA*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. t. o.

S U L A I M A N

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor  
Banda Aceh

**T. TARMULISH**  
**Nip. 19611231 198503 1 029**

7.

*Hal 13 dari Hal 11 Nomor : 60/Pid/2014/PT.BNA*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Hal 15 dari Hal 11 Nomor : 60/Pid/2014/PT.BNA*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

